



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 111**
2 **AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH**

3

4 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
5 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
6 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
7 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
8 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
9 *(immaterial items).*

10

11 **PENDAHULUAN**

12

13 **Tujuan**

14

15 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
16 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi
17 syariah.

18

19 **Ruang Lingkup**

20

21 *02. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi*
22 *syariah yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah.*

23

24 03. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam PSAK
25 ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta,
26 alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyesihan teknis,
27 dan cadangan dana *tabarru'*.

28

29 04. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah
30 sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang
31 berlaku.

32

33 05. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi
34 umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan
35 unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi
36 konvensional. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam
37 Pernyataan ini akan digunakan istilah "entitas asuransi syariah".

38

1 **06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan**
2 **penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus**
3 **(statutory) misalnya untuk regulator asuransi syariah atau**
4 **lembaga pengawas asuransi syariah.**

5

6 **Karakteristik**

7

8 07. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang
9 pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya
10 yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat
11 musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh
12 sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi
13 bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas
14 asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi
15 hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana
16 peserta.

17

18 08. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong
19 menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara
20 sesama peserta asuransi.

21

22 09. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah
23 akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di
24 antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara
25 peserta dengan entitas asuransi syariah.

26

27 10. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau
28 kontribusi dan investasi.

29

30 11. Dana *tabarru'* dibentuk dari akumulasi dari surplus
31 *underwriting* dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta
32 secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah.

33

34 12. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana
35 peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung
36 secara bersama antara peserta asuransi.

37

38

1 **Definisi**

2

3 *13. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam*
4 *Pernyataan ini:*

5

6 *Cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk*
7 *dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada*
8 *peserta dan kepada entitas asuransi syariah.*

9

10 *Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana*
11 *tabarru' maupun dana investasi.*

12

13 *Klaim yang masih dalam proses (outstanding claims)*
14 *adalah jumlah beban penyisihan untuk klaim yang*
15 *diperkirakan akan dibayar pada periode mendatang untuk*
16 *klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode*
17 *berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan*
18 *dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban*
19 *reasuransi.*

20

21 *Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (claim incurred*
22 *but not reported) adalah jumlah penyisihan untuk klaim*
23 *yang terjadi, tetapi belum dilaporkan sampai akhir periode*
24 *berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan*
25 *dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban*
26 *reasuransi.*

27

28 *Kontribusi (contribution) adalah jumlah bruto yang*
29 *menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah.*

30

31 *Kontribusi yang belum menjadi hak (unearned*
32 *contributions) adalah bagian kontribusi kontrak asuransi*
33 *yang diterima oleh entitas asuransi syariah pada periode*
34 *berjalan, tetapi periode asuransinya meliputi satu atau*
35 *lebih periode mendatang. Oleh karena itu, bagian*
36 *kontribusi tersebut tidak diakui pada periode berjalan.*

37

38

1 **Kontribusi yang sudah menjadi hak (earned contributions)**
2 ***adalah bagian dari kontribusi kontrak asuransi yang***
3 ***diakui pada periode berjalan.***

4
5 **Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak (unearned**
6 **contributions provision)** ***adalah jumlah penyisihan untuk***
7 ***memenuhi risiko yang timbul pada periode yang akan***
8 ***datang.***

10 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

12 **Pengakuan Awal**

14 ***14. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari***
15 ***dana tabarru' dalam dana peserta.***

17 ***15. Dana tabarru' yang diterima bukan pendapatan,***
18 ***karena entitas asuransi syariah tidak berhak untuk***
19 ***menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya***
20 ***mengelola dana sebagai wakil para peserta.***

22 ***16. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru'***
23 ***juga berasal dari hasil investasi yang dilakukan oleh entitas***
24 ***asuransi syariah, antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah)***
25 ***atau pengelola dana (mudharabah atau mudharabah***
26 ***musytarakah).***

28 ***17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi***
29 ***diakui sebagai:***

- 30 ***(a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad***
31 ***mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau***
32 ***(b) kewajiban jika menggunakan akad wakalah.***

34 ***18. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana***
35 ***investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujah,***
36 ***entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran***
37 ***tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.***

38

1 19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan
2 menggunakan akad *mudharabah*, atau *mudharabah*
3 *musytarakah* mengacu kepada PSAK yang relevan.

4
5 **20. Bagian kontribusi untuk ujah/fee diakui sebagai**
6 ***pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban***
7 ***dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'.***

8
9 **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

10
11 ***Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'***

12
13 21. Surplus pengelolaan dana *tabarru'* (surplus
14 *underwriting* dana *tabarru'*) diperlakukan sebagai berikut:

- 15 (a) seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*;
16 (b) sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian
17 lainnya didistribusikan kepada peserta; atau
18 (c) sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian
19 didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya
20 didistribusikan kepada entitas asuransi syariah.

21
22 **22. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang**
23 ***didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus***
24 ***underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada***
25 ***entitas asuransi syariah diakui sebagai pengurang surplus***
26 ***dalam laporan perubahan dana tabarru'.***

27
28 **23. Surplus underwriting dana tabarru' yang diterima**
29 ***entitas asuransi syariah diakui sebagai pendapatan dalam***
30 ***laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru'***
31 ***yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai***
32 ***kewajiban dalam neraca.***

33
34 24. Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka
35 entitas asuransi syariah wajib menanggulangi kekurangan
36 tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh*
37 tersebut kepada entitas asuransi syariah berasal dari surplus
38 dana *tabarru'* yang akan datang.

1 ***Penyisihan Teknis (Technical Provision)***

2

3 25. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:

- 4 (a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim
5 yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode
6 berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi
7 yang belum menjadi hak).
- 8 (b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan
9 atas ekspektasi klaim yang akan dibayar pada periode
10 mendatang yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan
11 akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban
12 penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban
13 reasuransi.
- 14 (c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah
15 penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak
16 dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan.
17 Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi
18 beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

19

20 ***26. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode***
21 ***pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit***
22 ***underwriting dana tabarru'.***

23

24 ***27. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:***

- 25 (a) ***Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak***
26 ***dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam***
27 ***industri perasuransian.***
- 28 (b) ***Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar***
29 ***jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh***
30 ***entitas asuransi syariah. Jumlah estimasian tersebut***
31 ***harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim***
32 ***yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir***
33 ***periode pelaporan, setelah mengurangi bagian***
34 ***reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.***
- 35 (c) ***Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur***
36 ***sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan***
37 ***akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan***
38 ***pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan***

1 *klaim paling kini yang dilaporkan dan metode*
2 *statistik.*

3

4 ***Cadangan Dana Tabarru'***

5

6 28. Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk:

7 (a) menyediakan cadangan defisit yang akan terjadi di periode
8 mendatang; dan

9 (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa
10 yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi
11 (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas
12 klaim yang tinggi.

13

14 29. ***Cadangan dana tabarru' diakui pada saat dibentuk***
15 ***sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-***
16 ***hatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan***
17 ***pembentukannya yang bersumber dari surplus***
18 ***underwriting dana tabarru'.***

19

20 30. ***Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang***
21 ***diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru'***
22 ***yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas***
23 ***surplus underwriting dana tabarru'.***

24

25 **PENYAJIAN**

26

27 31. ***Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang***
28 ***didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah***
29 ***pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang***
30 ***didistribusikan kepada peserta" dan bagian surplus yang***
31 ***didistribusikan kepada entitas asuransi syariah disajikan***
32 ***secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting***
33 ***dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola"***
34 ***dalam laporan perubahan dana tabarru'.***

35

36 32. ***Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada***
37 ***kewajiban dalam neraca.***

38

1 **33. Cadangan dana tabarru' disajikan secara terpisah**
2 **pada laporan perubahan dana tabarru'.**

3
4 **PENGUNGKAPAN**

5
6 **34. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait**
7 **kontribusi, tetapi tidak terbatas pada:**

8 **(a) Kebijakan akuntansi untuk:**

9 **(i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;**

10 **(ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya**

11 **(b) Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan**
12 **reasuransi;**

13 **(c) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;**

14 **(d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk**
15 **bagian risiko dan ujah dari total kontribusi per jenis**
16 **asuransi;**

17 **(e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit**
18 **underwriting dana tabarru'**

19 **(f) Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit**
20 **underwriting (jika ada).**

21
22 **35. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait**
23 **dengan dana investasi, tetapi tidak terbatas pada:**

24 **(a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana**
25 **investasi yang berasal dari peserta; dan**

26 **(b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad**
27 **yang digunakan dalam pengumpulan dan**
28 **pengelolaan dana investasi.**

29
30 **36. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait**
31 **penyisihan teknis, tetapi tidak terbatas pada:**

32 **(a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang**
33 **ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan,**
34 **dan saldo akhir);**

35 **(b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah**
36 **untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis**
37 **yang digunakan.**

38



1 **37. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait**
2 **cadangan dana tabarru', tetapi tidak terbatas pada:**

3 **(a) Dasar yang digunakan dalam penentuan dan**
4 **pengukuran cadangan dana tabarru';**

5 **(b) Perubahan cadangan dana tabarru' per jenis tujuan**
6 **pendatangannya (saldo awal, jumlah yang**
7 **ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan,**
8 **dan saldo akhir);**

9 **(c) Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan**
10 **dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau**
11 **entitas;**

12 **(d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan**
13 **distribusi surplus underwriting.**

14
15 **38. Entitas asuransi syariah mengungkapkan aset dan**
16 **kewajiban yang menjadi milik dana tabarru'.**

17
18 **KETENTUAN TRANSISI**

19
20 **39. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk**
21 **periode sajian dan fakta tersebut diungkapkan.**

22
23 **TANGGAL EFEKTIF**

24
25 **40. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan**
26 **keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai**
27 **atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini**
28 **dianjurkan.**

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1 Lampiran 3

2

3 *Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK.*

4

5 Komponen Laporan Keuangan

6

7 1. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap
8 terdiri dari:

9 (a) laporan posisi keuangan (neraca);

10 (b) laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*;

11 (c) laporan laba rugi;

12 (d) laporan perubahan ekuitas;

13 (e) laporan perubahan dana *tabarru'*;

14 (f) laporan arus kas;

15 (g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;

16 (h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan

17 (i) catatan atas laporan keuangan.

18

19 Bagi entitas yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan
20 pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan
21 investasi dengan pola bagi hasil maka entitas tersebut
22 menyiapkan laporan dibawah ini yang relevan:

23 (a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau

24 (b) laporan rekonsiliasi bagi hasil.

25 Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat di
26 Lampiran 1.

27

28 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

29

30 1. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi
31 keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam
32 PSAK terkait, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

33 Aset

34 (a) kas dan setara kas

35 (b) piutang kontribusi

36 (c) piutang reasuransi

37 (d) piutang

38

- 1 (i) *murabahah*
- 2 (ii) *salam*
- 3 (iii) *istishna'*
- 4 (e) investasi pada surat berharga
- 5 (f) pembiayaan
- 6 (i) *mudharabah*
- 7 (ii) *musyarakah*
- 8 (g) investasi pada entitas lain
- 9 (h) properti investasi
- 10 (i) aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 11
- 12 Kewajiban
- 13 (j) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak
- 14 (k) utang klaim
- 15 (l) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan
- 16 (m) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar
- 17
- 18 (n) bagian peserta atas surplus *underwriting* dana *tabarru'*
- 19 yang masih harus dibayar
- 20 (o) utang reasuransi
- 21 (p) utang dividen
- 22 (q) utang pajak
- 23
- 24 Dana peserta
- 25 (r) dana syirkah temporer:
- 26 (i) *mudharabah*
- 27 (s) dana *tabarru'*
- 28
- 29 Ekuitas
- 30 (t) modal disetor
- 31 (u) tambahan modal disetor
- 32 (v) saldo laba
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38

1	Ilustrasi 1	
2		
3	PT Asuransi Syariah "X"	
4	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	
5	Per 31 Desember 20x1	
6	Aset	
7	Kas dan setara kas	xxx
8	Piutang kontribusi	xxx
9	Piutang reasuransi	xxx
10	Piutang	xxx
11	Murabahah	xxx
12	Salam	xxx
13	Istishna'	xxx
14	Investasi pada surat berharga	xxx
15	Pembiayaan	xxx
16	Mudharabah	xxx
17	Musyarakah	xxx
18	Investasi pada entitas lain	xxx
19	Properti investasi	xxx
20	Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
21	Jumlah aset	xxx
22		
23	Kewajiban	
24	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	xxx
25	Utang klaim	xxx
26	Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
27	Bagian peserta atas surplus underwriting dana	
28	tabarru' yang masih harus dibayar	xxx
29	Utang reasuransi	xxx
30	Utang dividen	xxx
31	Utang pajak	xxx
32	Jumlah kewajiban	xxx
33		
34	Dana Peserta	
35	Dana syirkah temporer	
36	Mudharabah	xxx
37	Dana tabarru'	xxx
38	Jumlah dana peserta	xxx

1	Ekuitas	
2	Modal disetor	xxx
3	Tambahan modal disetor	xxx
4	Saldo Laba	xxx
5	Jumlah ekuitas	xxx
6	Jumlah kewajiban, ekuitas peserta, dan ekuitas	xxx

7

8

9 **Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'**

10

11 2. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi
 12 peserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang
 13 relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

14 (a) kontribusi bruto

15 (b) bagian reasuransi atas kontribusi

16 (c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak

17 (d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan

18 (e) pembayaran klaim bruto

19 (f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim
 20 bruto21 (g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (*outstanding*
 22 *claim*)23 (h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus
 24 dibayar

25 (i) penyesuaian teknis

26 (j) beban pengelolaan asuransi

27 (k) pendapatan investasi

28 (l) surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*

29 (m) penyesuaian surplus atau defisit yang siap didistribusikan

30 (n) surplus defisit yang siap didistribusikan

31

32

33

34

35

36

37

38

1	Ilustrasi 2	
2	PT Asuransi Syariah "X"	
3	Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'	
4	Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1	
5		
6	Pendapatan Asuransi	
7	Kontribusi bruto	xxx
8	Ujrah pengelola	(xxx)
9	Bagian reasuransi (atas risiko)	(xxx)
10	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
11	<i>Jumlah pendapatan asuransi</i>	xxx
12		
13	Beban Asuransi	
14	Pembayaran klaim	xxx
15	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
16	Klaim yang masih harus dibayar	xxx
17	Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung	
18	reasuransi dan pihak lain	(xxx)
19	Penyisihan teknis	
20	Beban pengelolaan asuransi	xxx
21	<i>Jumlah beban asuransi</i>	xxx
22	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	xxx
23		
24	Pendapatan Investasi	
25	Total pendapatan investasi	xxx
26	-/- Beban pengelolaan portofolio investasi	xxx
27	<i>Pendapatan investasi neto</i>	xxx
28		
29	Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	xxx
30	Penyesuaian surplus (defisit) yang siap	
31	didistribusikan	
32		
33	Penambah	
34	Kontribusi periode sebelumnya yang diterima	
35	pada periode berjalan secara kas	xxx
36	Klaim reasuransi periode sebelumnya yang	
37	diterima pada periode berjalan secara kas	xxx
38		

1	Pengurang	
2	Kontribusi periode berjalan yang belum diterima	
3	secara kas	(xxx)
4	Klaim reasuransi periode berjalan yang belum	
5	diterima secara kas	(xxx)
6	Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	
7	Siap Didistribusikan	xxx
8		
9	Laporan Laba Rugi	

- 10
- 11 3. Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAK
- 12 yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba
- 13 rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:
- 14 (a) pendapatan pengelolaan asuransi
- 15 (b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta
- 16 (c) pendapatan pembagian surplus underwriting
- 17 (d) pendapatan investasi
- 18 (e) beban usaha
- 19 (f) laba usaha
- 20 (g) beban pajak
- 21 (h) laba neto

23 Ilustrasi 3

24 Asuransi Syariah "X"

25 Laporan Laba Rugi

26 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

27 Pendapatan

29	Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah)	xxx
30	Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana	
31	peserta	xxx
32	Pendapatan pembagian surplus underwriting	xxx
33	Pendapatan investasi	xxx
34	Jumlah pendapatan	xxx

35

36 Beban

37	Beban komisi	xxx
38	Ujrah dibayar	xxx

1	Beban umum dan administrasi	xxx
2	Beban pemasaran	xxx
3	Beban pengembangan	xxx
4	Jumlah beban	xxx
5		
6	Laba Usaha	xxx
7	Pendapatan (beban) nonusaha neto	xxx
8	Laba Sebelum Pajak	xxx
9	Beban pajak	xxx
10	Laba Neto	xxx

11

12 **Laporan Perubahan Ekuitas**

13

14 4. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan
15 ekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan.

16

17 **Laporan Perubahan Dana Tabarru'**

18

19 5. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan
20 dana *tabarru'* yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-
21 pos berikut:

22 (a) surplus atau defisit periode berjalan

23 (b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau
24 pengelola25 (c) surplus yang tersedia untuk dana *tabarru'*

26 (d) saldo awal

27 (e) saldo akhir

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1 Ilustrasi 4

2

Asuransi Syariah "X"

3

Laporan Perubahan Dana Tabarru

4

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

5

6 Surplus underwriting dana tabarru' (dasar akrual) xxx

7 Distribusi ke peserta (xxx)

8 Distribusi ke pengelola (xxx)

9 Surplus yang tersedia untuk dana tabarru' xxx

10 Saldo awal xxx

11 **Saldo akhir xxx**

12

13 Laporan Arus Kas

14

15 6. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas
16 dengan mengacu ke PSAK yang relevan.

17

18 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

19

20 7. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan
21 penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK yang
22 relevan.

23

24 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

25

26 8. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan
27 penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang
28 relevan.

29

30 Catatan atas Laporan Keuangan

31

32 9. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan
33 keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang relevan.

34

35

36

37

38



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 111

6 Mei 2008

EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI TRANSAKSI
ASURANSI SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**ED No.
111**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI TRANSAKSI
ASURANSI SYARIAH**

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **31 Juli 2008**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310
Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Kopi dari *Exposure Draft* (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk di perjualbelikan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310. Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078, Website www.iaiglobal.or.id; E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* dalam rapatnya pada tanggal 6 Mei 2008 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, Perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Revisi standar ini dilakukan setelah menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik yang bersifat internasional maupun nasional serta masukan dari konstituen.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi asuransi syariah oleh entitas asuransi syariah yang semakin kompleks. Oleh karena kebutuhan tersebut maka Ikatan Akuntan Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia telah membentuk Tim Kerja PSAK Asuransi Syariah dengan susunan sebagai berikut:

Tim Kerja PSAK Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Amin Musa	Ketua	Komite Akuntansi Syariah
Wirosa	Anggota	Komite Akuntansi Syariah
Dewi Astuti	Anggota	Komite Akuntansi Syariah
Sri Yanto	Anggota	Ikatan Akuntan Indonesia
Yakub	Anggota	Ikatan Akuntan Indonesia
Nurwidodo P	Anggota	Ikatan Akuntan Indonesia
Eka Supriyati	Anggota	Ikatan Akuntan Indonesia
Darwis	Anggota	Ikatan Akuntan Indonesia
Muhtar Yahya	Anggota	Ikatan Akuntan Indonesia
Ari Susanti	Anggota	Ikatan Akuntan Indonesia
Sugito	Anggota	Departemen Keuangan
Yatty Nurhayati	Anggota	Departemen Keuangan
Priyono	Anggota	Departemen Keuangan
Endy M. Astiwaru	Anggota	Dewan Syariah Nasional
Widyawati	Anggota	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

M. Zamachary	Anggota	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
Abdul Ghoni	Anggota	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
Deden Nurdiasena	Anggota	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
Esti Handayani	Anggota	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

Tim Kerja PSAK Asuransi Syariah melakukan tugasnya sejak 10 April 2007 dan telah menghasilkan Konsep *Exposure Draft* (KED) PSAK 111 tentang *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Penyusunan Konsep *Exposure Draft* ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan internasional maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga telah melakukan Pembahasan KED PSAK 111 tentang *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* yang telah dihasilkan oleh Tim Kerja PSAK Asuransi Syariah dalam beberapa kali pertemuan khusus. Dalam rapat DSAK tanggal 6 Mei 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui konsep tersebut menjadi *Exposure Draft* (ED) untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan home page IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 6 Mei 2008

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota



Komite Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Amin Musa	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Hanawijaya	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Muhammad Touriq	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Wiroso	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 – 13
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 – 06
Karakteristik	07 – 12
Definisi	13
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	14 – 30
Pengakuan Awal	14 – 20
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal	21 – 30
Surplus dan Defisit <i>Underwriting Dana Tabaru'</i>	17 – 24
Penyisihan Teknis (<i>Technical Provision</i>)	25 – 27
Cadangan Dana <i>Tabaru'</i>	28 – 30
PENYAJIAN	31 - 33
PENGUNGKAPAN	34 - 38
KETENTUAN TRANSISI	39
TANGGAL EFEKTIF	40
Lampiran 3	
Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah	